

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

Muhadi, Charles Kholidy

Dosen Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia,
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mitra Indonesia

Muhadi@umitra.ac.id, ranpras76@gmail.com

Abstrak

Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan perangkat aturan yang mengatur pelaksanaan tugas serta batasan wewenang yang dimilikinya. Untuk maksud tersebut telah ditetapkan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Permasalahan penelitian ini adalah, Bagaimanakah implementasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 di Kabupaten Lampung Selatan, Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap Satuan Kerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi berlangsungnya pengawasan Satuan Kerja oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan, Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya telah mengacu dan mengimplementasikan maksud Permendagri Nomor 23 Tahun 2007. Hal ini terlihat dari telah terimplementasinya pokok-pokok kebijakan yang dimuat dalam Permendagri tersebut dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Namun pelaksanaannya, pengawasan yang dimaksud dalam Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 belum dapat terlaksana. Kendalanya adalah terbatasnya SDM. Pelaksanaan Permendagri tersebut menuntut SDM yang memiliki kualitas dan cukup kuantitasnya. Faktor penghambat yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saat ini khususnya dalam implementasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 adalah factor terbatasnya SDM yang ada baik dari kuantitas maupun kualitas SDM yang ada. Faktor SDM menjadi kunci mengingat keberhasilan pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh profesionalisme, kompetensi dan moral aparaturnya pengawasan/auditor. Adapun faktor penghambat lainnya antara lain sebagai berikut minimnya sarana dan prasarana. Terbatasnya biaya operasional. Luasnya wilayah kerja atau kendala geografis.

Kata kunci :Implementasi,Permendagri Nomor 23 Tahun 2007,Pengawasan,

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Muhadi

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kesatuan, artinya hanya ada satu pemerintahan (negara). Hal ini terdapat pada Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 Amandemen, yaitu Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pembentukan sistem Pemerintahan di Daerah sangat diperlukan, mengingat Negara kita adalah Negara Kesatuan sesuai dengan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut menyebutkan “Negara Indonesia tidak mungkin menyelenggarakan pemerintahan yang hanya dilakukan Pemerintah Pusat saja. Selain itu pembentukan sistem Pemerintahan di Daerah sangat diperlukan untuk memperlancar pembangunan tersebar di seluruh pelosok secara merata”.

Hakekat kepentingan Otonomi Daerah yang tonggaknya diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan terus berubah demi penyempurnaan hingga keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir dilakukan perubahan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi dibentuk dan disusun daerah propinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi rakyat. Dengan demikian, peraturan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mendorong pelaksanaan pembangunan dan menciptakan kesejahteraan rakyat diperlukan kerja sama antara komponen masyarakat.

Peranan Pemerintah Daerah tersebut mempunyai tujuan untuk mencapai pembangunan nasional, yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban moderen, demokratis, makmur, adil dan bermodal tinggi, berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat dan bersatu, dalam suasana perikehidupan yang aman, tenteram, tertib dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, dapat tercapai berkat peran serta masyarakat keseluruhan, mantabnya pemerintahan dan kepemimpinan nasional yang didukung oleh stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan yang tercermin dalam terwujudnya ketahanan nasional yang tangguh dan mantap sebagaimana tujuan mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya untuk melaksanakan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kabupaten/Kota, maka dibentuklah Badan Pengawas Daerah (Bawasda) yang telah diubah namanya menjadi Inspektorat Kabupaten/Kota. Pembentukan Inspektorat Kabupaten/Kota yaitu didasarkan pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perencanaan program pengawasan ;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan ; dan

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Muhadi

- c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.
- (4) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (5) Inspektur dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Dengan adanya fungsi tugas di bidang pengawasan tersebut, maka Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggara pemerintahan. Di mana dalam menjalankan tugas dan fungsinya, maka Inspektorat Kabupaten/Kota secara langsung bertanggung jawab kepada bupati/walikota. Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya membutuhkan perangkat aturan yang mengatur pelaksanaan tugas serta batasan wewenang yang dimilikinya. Untuk maksud tersebut telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Namun dalam pelaksanaan Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 tersebut belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kurangnya pemahaman akan maksud isi Permendagri tersebut yang merupakan akibat dari kurangnya sosialisasi dan pendidikan dan pelatihan berakibat belum terlaksananya Permendagri tersebut secara efektif dan efisien.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah implementasi Permendagri Nomor 23 Tahun 2007 di Kabupaten Lampung Selatan?
- b. Bagaimanakah bentuk pengawasan terhadap Satuan Kerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan?
- c. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat bagi berlangsungnya pengawasan Satuan Kerja oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan?

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data dalam penelitian ini bersumber dari data kepustakaan (*library research*) dan data lapangan (*field research*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Bentuk Pengawasan Terhadap Satuan Kerja yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang sebelumnya bernama Badan Pengawas Daerah (Bawasda) merupakan lembaga atau institusi yang diberi kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan internal dalam arti luas berupa pengawasan (*supervising*), pemeriksaan (*auditing*) dan pengendalian (*controlling*) terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Untuk melaksanakan semua fungsi tersebut, Inspektorat senantiasa dituntut meningkatkan profesionalisme dan kualitas pemeriksaan (audit) sebagai kontribusi nyata mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Lampung Selatan.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Muhadi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan menyatakan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

Sebagai institusi resmi yang diberi otoritas di bidang pengawasan dan pemeriksaan (audit) keuangan daerah, Inspektorat memiliki peranan yang sangat penting untuk mengawal proses pemerintahan dan pembangunan agar tetap berada dalam bingkai aturan yang benar (on the right track), semakin baik proses audit dan tindak lanjutnya maka kinerja inspektorat semakin baik pula. Selanjutnya kinerja inspektorat yang baik akan memberi kontribusi penting pada terwujudnya pemerintahan daerah yang baik dan bersih (good and clean governance) sebagai amanat rakyat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan rumusan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pasal 12 menyebutkan bahwa Inspektorat kabupaten mempunyai 3 tugas pokok yakni :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.
2. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Sedangkan fungsi Inspektorat Kabupaten, meliputi :

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; dan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen, ia mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari segi pencapaian visi, misi dan program-program pemerintah, Inspektorat daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Sementara itu, Bapak M.Yusuf RS. SH, MM selaku Inspektur Daerah Lampung Selatan menyampaikan bahwa sebagai pengawas internal, Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan yang bekerja dalam organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tugas pokoknya dalam arti yang lain adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (Kepala Daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana, menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur dan kegiatan pemerintah daerah, serta yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai Unit/Satuan Kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Secara gamblang dapat dikatakan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagai pengawas internal memiliki karakteristik yang spesifik, dan ia memiliki ciri antara lain adalah :

1. Alat dalam organisasi Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi *quality assurance*.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Muhadi

2. Pengguna laporan pengawas internal adalah top manajemen (Kepala Daerah) dalam organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Dalam pelaksanaan tugas seperti halnya pengawas eksternal dapat menggunakan prosedur pemeriksaan bahkan harus memiliki prosedur yang jelas.
4. Kegiatan pemeriksaan bersifat pre-audit atau build-in sepanjang proses kegiatan berlangsung.
5. Fungsi pemeriksaan yang dilakukan lebih banyak bersifat pembinaan dan dalam prakteknya memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah, ia tidak berwenang untuk menghakimi apalagi menindak.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Erin Sobri, SH, MM selaku Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan disampaikan bahwa pembagian wilayah kerja pada struktur Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan tidak didasarkan pada wilayah dalam pengertian fisik melainkan ditetapkan menurut bidang pemerintahan atau instansi pemerintahan yang akan diawasi atau diperiksa. Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan (Audit) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan sesuai mandat Bupati Lampung Selatan merupakan bagian dari pengendalian internal yang titik berat pelaksanaannya lebih ditekankan ke pembinaan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh aparatur pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sendiri dan juga sebagai pertanggungjawaban pemanfaatan APBD.

Kebijaksanaan dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini mengacu pada Dasar Pelaksanaan Pengawasan mengacu pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan aturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal memiliki peran yang sangat strategis, sebagai katalisator dan dinamisator dalam menyukseskan pembangunan daerah. Sebagai katalisator Inspektorat Daerah berperan sebagai institusi pengawas pelaksanaan pembangunan sehingga apa yang diharapkan dalam perencanaan pembangunan sesuai dengan yang diharapkan dalam pelaksanaannya (Hasibuan & Yonnawati, 2020). Sebagai dinamisator Inspektorat Daerah berperan sebagai institusi penggerak institusi lainnya dengan proses pengawasan pembangunan yang dilaksanakannya.

Berdasarkan data yang diperoleh dan wawancara yang telah dilaksanakan, secara umum pemeriksaan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya telah mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007.

Implementasi pelaksanaannya, Inspektorat Daerah Lampung Selatan dalam melaksanakan pengawasan telah mengacu pada Program Kerja Tahunan (PKPT) sebagaimana maksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sehingga terwujud prinsip keserasian, keterpaduan, terhindarnya tumpang tindih dan pemeriksaan yang berulang-ulang dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas sumber daya pengawasan.

Sedangkan pelaksanaan pengawasan, berdasarkan hasil penelitian, secara umum telah mengacu maksud Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Inspektorat Daerah Lampung Selatan dalam penyelenggaraan pengawasan pemerintahan daerah dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi. Namun dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, berdasarkan

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Muhadi

hasil wawancara dengan Inspektur Daerah dan pejabat eselon III di Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007.

Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, telah merinci kegiatan pemeriksaan yang akan dilakukan dan memuat materi pemeriksaan yang dilakukan. Belum sepenuhnya dilaksanakan kegiatan pemeriksaan berdasarkan pasal 10 tersebut diatas, dikarenakan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang dimiliki dan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang menguasai materi pemeriksaan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tersebut.

Adapun implementasi pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana maksud Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 telah dilaksanakan secara baik oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Sedangkan implementasi Pasal 12 mengenai pemeriksaan tertentu mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme telah sepenuhnya dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana telah dijelaskan pada halaman terdahulu.

b. Faktor Penghambat Pengawasan terhadap Satuan Kerja Oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan

1. Terbatasnya Sumberdaya Manusia (SDM). Kekuatan Personil atau Sumber daya Manusia (SDM), baik dalam jumlah atau kuantitas maupun dalam hal kualitas atau kemampuan kompetensi yang dimiliki sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Kondisi Intitusi inspektorat saat ini dilihat dari indikator kualitas SDM relatif masih rendah. Jumlah aparatur pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamung Selatan yang telah bersertifikat atau lulus jejang pembentukan auditor terampil dan ahli masih kurang dari setengah atau 50 % total personil yang ada. Selain itu terbatasnya jumlah personil yang telah mengikuti Bimbingan Teknis Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 mengakibatkan pelaksanaan pengawasan belum secara efektif mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut.
2. Minimnya Sarana dan Prasarana. Sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kelancaran tugas pokok pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Kondisi sarana penunjang pengawasan yang dimiliki oleh inspektorat saat ini relatif masih terbatas. Peralatan untuk pengujian pekerjaan fisik konstruksi misalnya belum ada, Kendaraan operasional pengawasan belum tersedia, sarana penunjang kantor seperti komputer/laptop masih terbatas, alat ukur, metode kerja berupa standard operating prosedur Auditor belum dibakukan.
3. Terbatasnya biaya operasional. Luas dan rincinya item yang diperiksa sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 mengaibatkan faktor biaya atau dana sangat penting dan menentukan. Pembiayaan yang baik bukan hanya biaya operasional atau biaya langsung namun yang tak kalah pentingnya adalah biaya penunjang kesejahteraan aparatur sehingga tenaga auditor yang ada dapat merasa tenang menjalankan tugas secara efektif.
4. Luasnya wilayah kerja atau kendala geografis. Kondisi geografis Kabupaten Lampung Selatan yang cukup luas yang menyulitkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Muhadi

Dari beberapa faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 dilingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan tersebut diatas, terbatasnya Sumber Daya Manusia dalam hal kuantitas dan kualitas menjadi faktor yang sangat dominan yang menyebabkan belum sepenuhnya pelaksanaan pengawasan sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia tersebut menjadi sebab utama belum maksimalnya hasil pelaksanaan pengawasan pemerintahan daerah di Kabupaten Lampung Selatan dikarenakan keterbatasan pengetahuan dalam mengaplikasikan tehnik pemeriksaan sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007.

4. KESIMPULAN

1. Bentuk pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan pada dasarnya telah mengacu dan mengimplementasikan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal ini terlihat dari telah terimplementasinya pokok-pokok kebijakan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dalam pelaksanaan program kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Namun dalam pelaksanaannya, pengawasan yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tersebut belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM), pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menuntut SDM yang memiliki kualitas dan cukup kuantitasnya.
2. Faktor penghambat atau kendala utama yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saat ini khususnya dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 adalah factor terbatasnya SDM yang ada baik dari kuantitas maupun kualitas SDM yang ada. Faktor SDM menjadi kunci mengingat keberhasilan pelaksanaan tugas sangat ditentukan oleh profesionalisme, kompetensi dan moral aparaturnya/pengawasan/auditor. Adapun faktor penghambat lainnya antara lain sebagai berikut :
 - Minimnya Sarana dan Prasarana.
 - Terbatasnya biaya operasional.
 - Luasnya wilayah kerja atau kendala geografis.

Saran

1. Peningkatan SDM merupakan satu solusi bijak dalam upaya peningkatan kinerja inspektorat sebagai institusi pengawasan menuju era pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*) di Kabupaten Lampung Selatan. Pimpinan daerah hendaknya memperhatikan pola perekrutan seorang pimpinan Inspektorat Daerah, selain memperhatikan persyaratan administratif yang bersifat umum dan berlaku untuk semua jabatan, secara spesifik dan nyata perlu mempertimbangkan kriteria lain sebagai prasyarat untuk menduduki jabatan tersebut. Prasyarat lain itu misalnya yang bersangkutan telah pernah bertugas secara langsung di instansi pengawas dan diluar instansi pengawas baik sebagai pelaksana maupun perencana. Kemudian untuk mengetahui keterhandalan dan komitmennya serta menguji kecocokan kepribadiannya dengan bidang tugas pengawasan perlu dilakukan psikotes dan selanjutnya harus dilakukan *feed and profer test*. Masalah lain patut dipertimbangkan adalah *track record* yang akan menduduki jabatan selama ia menjadi Pegawai Negeri Sipil, apakah memiliki "catatan hitam" pernah melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil, kriminalitas atau perbuatan tindak pidana yang secara langsung mempengaruhi kepada karirnya.

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Dalam Rangka Meningkatkan Pengawasan Terhadap Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Muhadi

2. Untuk aparat pengawas khususnya yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan hendaknya terus meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pengawasan melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan dan pemahaman terhadap peraturan pengawasan yang saat ini berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Malarangeng, *Otonomi Daerah Perspektif Teoritis dan Praktis*, BIGRAF Publishing bekerjasama dengan FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, 2005
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991
- Ero H. Roshidy, *Organisasi dan Manajemen*, Alumni, Bandung, 1984
- J, Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, PT.RinekaCipta, Jakarta 2007.
- Riyadi, Binta Kusumah, *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan OTDA*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Undang-undang dan Peraturan Lainnya

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 23 Tahun 2007 Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.